

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
DENGAN**

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KAJEN

TENTANG

PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF TAHUN 2025

Nomor : 02//HK.01.01/K.JT-18/10/2025

Nomor : 200.2/ 0782 / 2025

Pada hari Selasa tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-10-2025) bertempat di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, Jl. Mandurejo Kajen 51161, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Mohamad Tohir, S.Pd.
Jabatan : Ketua
Instansi : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. Nama : Ircham Junaidi, S.Pd.,M.Pd.
Jabatan : Kepala Sekolah
Instansi : Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kajen

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kajen yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk bekerjasama dalam memberikan Pendidikan Politik, bagaimana menjadi Pemilih Cerdas kepada Siswa - Siswi SMA Negeri 1 Kajen;
- 2) Membangun demokrasi yang berkualitas dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Pekalongan;
- 3) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk bekerjasama dalam membangun kesadaran politik kepada Siswa - Siswi SMA Negeri 1 Kajen;
- 4) Meningkatkan partisipasi pemilih pemula sebagai Pengawas Partisipatif untuk ikut memberikan kontribusi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersma ini meliputi :

- 1) Penyelenggaraan kegiatan dalam bidang pendidikan, seperti:
 - a. Kunjungan dari **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** dalam rangka Pendidikan Demokrasi khususnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serta pengawasan partisipatif;
 - b. Kunjungan dari **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK KESATU** dalam rangka peningkatan proses pendidikan;
- 2) Bekerjasama dalam bidang pendidikan demokrasi;
- 3) Kolaborasi dalam bidang pengembangan pengawasan partisipatif.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) **PARA PIHAK** memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Memanfaatkan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*);
 - b. Mendapatkan informasi, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diselenggarakan baik bagi **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- 2) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan demokrasi;
 - b. Melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serta pengawasan partisipatif;

- c. Memberikan pemahaman terkait pemilih pemula dan meningkatkan kesadaran politik;
- d. Memberikan edukasi tentang demokrasi, sistem pemerintahan dan pentingnya aktif dalam proses demokrasi;
- e. Menanamkan nilai-nilai nasionalisme, cinta tanah air dan kesadaran untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab;
- f. Menerima kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** terkait dengan pendidikan demokrasi.

3) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Menerima penyelenggaraan pendidikan demokrasi dari **PIHAK KESATU**;
- b. Meminta layanan pendidikan demokrasi khususnya ilmu pengetahuan terkait pemilih pemula, penyelenggaraan pemilu serta pengawasan pemilu dan pemilihan kepada **PIHAK KESATU**;
- c. Memberikan tempat dan waktu untuk Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan **PASAL 1** dan **PASAL 2**, berikut ini adalah ketentuan-ketentuan yang dipahami dan disepakati bersama:

- 1) Waktu pelaksanaan kegiatan bersifat fleksibel dan dapat dilaksanakan kapan saja selama masih dalam rentan waktu Nota Kesepahaman Bersama ini;
- 2) Tempat pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

- 1) Nota Kesepahaman bersama ini tidak akan menimbulkan kewajiban keuangan yang mengikat bagi **PARA PIHAK**;
- 2) **PARA PIHAK** akan menanggung biaya dan pengeluarannya sendiri terkait dengan Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- 2) Jangka Waktu Nota Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 3) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kegiatan ini, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 8

PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk PARA PIHAK, masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KESATU**

MOHAMAD TOHIR, S.Pd

 **PIHAK KEDUA**

IRHAM JUNAIDI, S.Pd., M.Pd.